

**AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG
BERGERAK DENGAN CARA MELALUI
SURAT KUASA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
ZULHADI
50 2012 247

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA



Nama : Zulhadi
Nim : 50 2012 247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH



Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Rusniati, SE., SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : ZULHADI
N I M : 50 2012 247
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



**Diketahui
Wakil Dekan.I,**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULHADI
NIM : 50 2012 247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK
DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2016



Yang menyatakan,

ZULHADI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak MH. Tho'an Basri, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,



ZULHADI

MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkan serta menggunakan untuk memotong, maka ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(HR: Muslim)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA

ZULHADI

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui seyrat kuasa, sehingga dapat mewakilkannya melalui orang lain, tidak selalu dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk itu dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa.

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah: suatu perseyujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa, dan juga untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat kuasa dalam jual beli barang bergerak.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa adalah: karena surat kuasa dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli, dan juga kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang.

Kata kunci: Jual beli barang bergerak, dengan cara melalui surat kuasa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Depenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinajaun Umum Tentang Kuasa.....	10
1. Pengertian Kuasa.....	10
2. Macam-macam Kuasa.....	13

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa	
1. Pengertian Surat Kuasa.....	16
2. Jenis Surat Kuasa.....	21
3. Fungsi Surat Kuasa.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Saat Terjadinya Jual Beli.....	27
3. Cara Melakukan Jual Beli.....	29
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Akibat Hukum Jual Beli Barang Bergerak Dengan Cara Melalui Surat Kuasa.....	32
B. Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bergerak.....	35
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran.....	42
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoon politikon*), sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi di antara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan immaterial.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun transaksi barang yang tidak bergerak. Dalam penulisan ini yang akan di kaji jelas adalah mengenai jual beli barang bergerak dengan cara melalui pemberian kuasa. Adapun yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 1475 KUH Perdata

mengatakan bahwa penyerahan (*levering*) ini adalah penyerahan barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegang pihak pembeli.¹

Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli setidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum di larang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilkannya melalui orang lain, tidak harus selalu dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa. Yang di maksud dengan pemberian kuasa adalah: "Suatu persetujuan dengan mana

¹Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 1

seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan”.²

Sedangkan perkataan “untuk dan atas namanya” ini berarti: “Bahwa yang di beri kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa”.³

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberi kuasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Surat kuasa umum
2. Surat kuasa khusus.⁴

Surat kuasa umum merupakan pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotek, melakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata: “Kuasa dapat diberikan dan di terima dalam suatu akta

²Djaja S Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitan Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982

³*Ibid*, hlm. 3

⁴*Ibid*, hlm. 4

umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berakhir dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Atas kehendak pemberi kuasa
2. Atas permintaan penerima kuasa
3. Persoalan yang dikuasakan tidak dapat diselesaikan
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa
8. Atas keputusan pengadilan.⁵

Pemberian kuasa dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN CARA MELALUI SURAT KUASA”**.

⁵Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam jual beli barang bergerak?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik-beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat kuasa dalam pelaksanaan jual beli barang bergerak.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum: Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁶
2. Jual beli adalah: Suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik akan suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari perolehan hak milik tersebut.⁷
3. Kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga

⁶Ahmad-rifai.uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html. diakses tanggal 23 April 2016

⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 1

tindakan memberi/menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.⁸

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

⁸Djaja S meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1992

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kuasa, macam-macam kuasa, pengertian surat

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

kuasa, jenis surat kuasa, fungsi surat kuasa, pengertian jual beli, saat terjadinya jual beli, cara melakukan jual beli

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa, dan juga mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam pelaksanaan jual beli barang bergerak.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa

1. Pengertian Kuasa

Sebagai individu (perseorangan) orang tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mudah. Oleh karena itu ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kuasa adalah: “Wewenang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu perbuatan hukum”.¹⁰

Dari pengertian kuasa di atas, bahwa orang yang diberi kuasa melakukan perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah diberi kuasa. Atau bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pemberi kuasa adalah: “Suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.¹¹ Adapun perkataan “hal tertentu” lazimnya diartikan sebagai suatu

¹⁰Effendi Perangan-angin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 97

¹¹Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 1

perbuatan hukum. Dalam hal pembahasan mengenai pengertian terdapat beberapa perbedaan. Dalam pemberian kuasa tidak ada perselisihan paham tentang arti kata-kata “atas nama” yaitu bahwa pihak-pihak yang diberi kuasa bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada kata sepakat bahwa soal pemberi kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perbuatan hukum.

Suatu hal yang menjadi perselisihan paham terhadap suatu pendapat yang berpegang teguh pada adanya kata-kata tersebut, artinya bahwa yang dinamakan pemberi kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pemberi kuasa ialah pemberian kuasa disertai perwakilan (*van brakel*), sedangkan pendapat kedua mempunyai anggapan bahwa seolah-olah kata-kata atas nama itu tidak termuat dalam Pasal 1792 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa pada umumnya, dengan demikian jadi juga apabila tidak disertai dengan perwakilan. Perwakilan ini berarti bahwa dalam hubungan antara si kuasa dan seorang ketiga yang diikat bukan si kuasa melainkan orang yang diwakili, jadi si pemberi kuasa. Perwakilan ada bilamana si kuasa bertindak terhadap seorang ketiga itu seolah-olah untuk kepentingan dan atas maunya sendiri. Dengan demikian seolah-olah orang lain yang menyuruhnya bertindak demikian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan demikian pemberian kuasa tanpa perwakilan mengenai hanya hubungan intern si pemberi kuasa dan si kuasa, sedangkan perwakilan mengenai hubungan ekstern antara si pemberi kuasa dengan seorang ketiga. Dengan demikian kata-kata atas nama yang terdapat pada

Pasal 1792 KUH Perdata yang dapat mengajukan alasan bahwa menyebutkan kata-kata perwakilan tidak ada artinya sama sekali.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau dengan tulisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dalam hal pemberian kuasa dapat pula terjadi secara cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan terdahulu.

Dapat dikemukakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Sedangkan untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek atas benda-benda itu atau untuk membuat suatu perdamaian, ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dipertegas bahwa pengertian kuasa adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan

memberi/menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.¹²

2. Macam-macam Kuasa

Agar tidak menimbulkan salah paham, pemberian kuasa harus diberikan dengan tegas dan jelas. Karena kesalahan dalam pemberian kuasa menimbulkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari. Dilihat dari isinya bahwa pemberian kuasa dibagi tiga jenis, sebagai berikut:

a. *Pemberian kuasa khusus*

Pemberian kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan untuk melakukan perbuatan tertentu, misalnya untuk menjual rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan dan lain-lainnya.

b. *Pemberian kuasa umum*

Pemberian kuasa umum adalah kuasa yang diberikan meliputi berbagai jenis perbuatan tanpa menyebut secara terperinci objek dari perbuatan tersebut. misalnya kuasa untuk mengurus toko, meliputi juga untuk menjual barang-barang dagangan yang berada dalam toko itu, dan untuk membeli stock baru. Karena dua perbuatan itu termasuk pengertian pengurusan toko yang tidak boleh dilakukan adalah menjual toko.

c. *Pemberian kuasa mutlak*

Pemberian kuasa mutlak adalah suatu pemberian kuasa, dimana si pemberi kuasa berhak dan dapat melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan objek dari tanah sebagai pemilik. Misalnya menjaminkan tanah,

¹²Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 3

mendirikan bangunan di atas tanah, menjual tanah, serta menyewakan tanah, pokoknya si penerima kuasa berkuasa mutlak atas tanah itu, berwenang berbuat apapun atas tanah itu sebagai pemilik.

Dalam hal pemberian kuasa secara umum akan meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pihak pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1796 KUH Perdata sebagai berikut:

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilekukan oleh seseorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Terhadap pemindah tanganan barang-barang jika itu dilakukan oleh seorang kuasa, maka kuasa itu harus dinyatakan dengan tegas. Jika tidak dinyatakan dengan tegas, maka kuasa ini tidak diperkenankan. Pihak penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit atau hakim.

Selanjutnya terhadap kuasa untuk menyelesaikan/membela suatu perkara di muka pengadilan menurut ketentuan Pasal 123 HIR menjelaskan sebagai berikut:

1. Jika dikehendaknya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat (1) Pasal 118 HIR atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan

menurut Pasal 120 dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu.

2. Pegawai negeri yang karena *verordening* umum, melanjutkan perkara untuk pemerintah sebagai wali negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa itu.
3. Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri.

Kemudian dalam praktek hukum sehari-hari akan menemui suatu jenis kuasa lain, melalui akta notaris/dibawah tangan, yang sekarang telah dilarang penggunaannya oleh Instansi Mendagri tanggal 6 Maret 1982, Nomor 14/1982. Surat kuasa ini memakai klausula tidak dapat dicabut kembali.¹³ Kuasa ini lebih populer dengan istilah surat kuasa mutlak. Sebelum dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 tersebut, maka penggunaan kuasa mutlak ini dimungkinkan dengan berdasarkan Pasal 3 akta jual beli menurut lampiran Peraturan Menteri Agraria Nomor 11/1961 menjelaskan sebagai berikut:

Jika pembeli tidak mendapat izin Instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan hak-hak atas tanah kepada pihak lain atas nama penjual, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh penjual.

Mengenai keberlakuan kuasa mutlak ini berbagai pendapat para sarjana yang pada pokoknya ada pihak yang membolehkan diberlakukan kuasa mutlak dan ada pendapat yang menentang keberlakuan kuasa mutlak. Seperti yang dikemukakan bekas ketua umum Ikatan Notaris Indonesia GHS. Lumban Tobing menegaskan: “Tidak dilarang oleh undang-undang kalau tidak bertentangan

¹³*Ibid*, hlm. 4

dengan undang-undang, ketertiban umum dan tidak pula melanggar kesusilaan, setiap ada klien yang memberi kuasa mutlak tidak ditolak oleh notaris”.¹⁴

Pandangan tersebut di atas bersandarkan kepada asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata Pasal 1338, dimana setiap persetujuan yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Sedangkan pendapat yang menolak kuasa mutlak, karena kuasa mutlak itu tidak boleh dicabut.

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa

1. Pengertian Surat Kuasa

Dalam surat kuasa ini terdapat dua kata-kata surat dan kuasa, keduanya mempunyai pengertian. Oleh karena itu akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian surat surat adalah “Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.¹⁵ Pada masa sekarang ini manusia di dalam melakukan hubungan sesamanya untk urusan keperdataan mereka dengan sengaja membuat alat bukti dalam bentuk tulisan dengan maksud bahwa tulisan-tulisan dapat dipergunakan di kemudian hari.

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu, jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Tulisan yang menjadi alat bukti, jika tulisan itu memuat tanda baca dan mengandung buah pikiran. Dapat

¹⁴*Ibid*, hlm. 52

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.120

dikemukakan bahwa surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Adapun yang dimaksud dengan akta adalah sebagai berikut : “Surat-surat yang diberi tanda-tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perkara, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian dalam akta surat harus ditandai”.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik sebagai berikut :

Akta yang di buat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang diminta untuk di muat didalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat ketentuan seorang pejabat, yang mengharapkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.¹⁷

Surat yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat keterangan sebagai suatu bukti yang kuat. Surat dan akta ini bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Sehubungan dengan akta ini dapat dijelaskan akta membuatnya mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut keduanya itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta ini.

¹⁶ *Ibid*, h.121

¹⁷ *Ibid*, h.124

Selanjutnya dijelaskan bahwa akta otentik mempunyai 3 [tiga] macam pembuktian sebagai berikut :

1. Pembuktian formal
2. Pembuktian material
3. Pembuktian mengikat

Ad. 1. Pembuktian Formal

Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut.

Ad. 2. Pembuktian Material

Yaitu pembuktian antara para pihak bahwa pihak peristiwa yang tertulis di dalam akta tersebut telah terjadi.

AD. 3. Pembuktian Mengikat¹⁸

Yaitu pembuktian antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal [waktu] tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis di dalam akta tersebut.

Kemudian selanjutnya dijelaskan apa yang di maksud dengan akta di bawah tangan, adapun yang di maksud dengan akta di bawah tangan adalah “Akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan”.¹⁹

Akta dapat mempunyai fungsi formil yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan hukum

¹⁸ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1992. H.159

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 127

harus dilakukan dengan tulisan baik itu dengan akta otentik maupun akta yang di buat di bawah tangan. Akta yang di buat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut maupun pembuktian untuk pihak ketiga.

Kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai surat kuasa. Sebagai individu orangb tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mudah. Oleh kerana itu ia memberikan kuasa kepada orang lain, untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kuasa adalah “ Wewenang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu perbuatan hukum “. ²⁰

Pengertian kuasa melakukan perbuatan atas nama orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya bhwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan perjanjian tersebut.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah : “Suatu perjanjian dengan seseorang memberikan kekuasaan [wewenang] kepada orang lain menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. ²¹ Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hal tertentu, ini lazimnya diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, dalam pemberian kuasa tidak ada perselisihan paham tentang arti kata-kata “atas nama” hal ini para pihak yang diberi kuasa bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada kata sepakat bahwa soal pemberian kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perbuatan hukum.

²⁰ Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1987, h.97

²¹ Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.h.191

Pemberian kuasa tanpa perwakilan hanya mengenai hubungan intern antar pemberi kuasa hanya mengenai hubungan intern antar pemberi kuasa dan pihak-pihak penerima kuasa. Sedangkan perwakilan hanya mengenai pihak ketiga. Dengan demikian kata-kata atas nama yang terdapat pada pasal 1792 KUHPerdara yang dapat mengajukan alasan bahwa menyebutkan kata-kata perwakilan tidak ada arti sama sekali. Dengan demikian dalam Pasal 1792 KUHPerdara, bahwa dalam pemberian kuasa mewakilkan kepentingannya kepada pihak penerima kuasa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau dengan lisan. Pemberian kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Juga dalam pemberian kuasa dapat pula dilakukan secara Cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal terakhir upah tidak ditentukan dengantegas maka si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan lebih dahulu.

Pemberian kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai suatu kepentingan tertentu atau secara umum meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa secara umum ini hanya meliputi perbuatan pengurusan, tidak untuk perbuatan lain, seperti memindah-tangankan barang kepada pihak lain.

Dari berbagai uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dipertegas bahwa pengertian pemberian kuasa adalah sebagai berikut :

Sesuatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan perjanjian yang sering dilakukan dalam halidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-

macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju [modern], sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.²²

Dari keterangan yang dikemukakan di atas pemberian kuasa ini merupakan suatu perjanjian persetujuan yang di buat oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian pemberian kuasa mempunyai kekuatan mengikat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak.

2. Jenis Surat Kuasa

Untuk memahami dan mengerti jelas mengenai surat kuasa, maka akan dijelaskan jenis surat kuasa sebagai berikut :

1. Pemberian Kuasa Khusus
2. Pemberian Kuasa Umum
3. Pemberian Kuasa Mutlak

Ad.1. Pemberian Kuasa Khusus

Pemberian kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu misalnya untuk menjual rumah, untuk mencari seseorang partner dalam usaha perdagangan dan lain-lain sebagainya.

Ad.2. Pemberian Kuasa Umum

Pemberian kuasa umum adalah kuasa yang diberikan meliputi segala jenis perbuatan tanpa menyebutkan secara terperinci obyek dari perbuatan tersebut. Misalnya kuasa untuk mengurus took, meliputi

²² Djaja S Meliala, *Pengertian Kuasa KUH Perdata*, Tarsito, Bandung 1982, h.1

untuk menjual barang-barang dagangan yang berada di dalam toko itu, dan untuk membeli stock baru. Karena kedua perbuatan itu termasuk pengertian mengurus toko, yang tidak boleh dilakukan adalah menjual toko tersebut.

Ad.3 Pemberian Kuasa Mutlak

Pemberian kuasa mutlak adalah suatu pemberian kuasa dimana si penerima kuasa berhak dan dapat melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan obyek dan tanah sebagai pemilik. Misalnya menjaminkan tanah, mendirikan bangunan di atas tanah, menjual tanah serta berkuasa mutlak atas tanah itu, berwenang berbuat apaun atas tanah itu sebagai pemilik.

Dalam hal pemberian kuasa, secara umum akan meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pihak pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1796 KUHPerdara sebagai berikut :

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan mengurus. Untuk memindah-tangankan benda-benda atau tidak meletakkan hipotek di atasnya, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Terhadap peminda-tanganan barang-barang, jika itu dilakukan oleh seorang kuasa, maka kuasa itu harus dinyatakan dengan tegas, maka kuasa ini tidak diperkenankan. Pihak penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengundang kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim.

Kemudian selanjutnya dalam praktek sehari-hari, kita akan menemui suatu jenis kuasa lain, melalui akta notaries atau akta di bawah tangan yang sekarang ini penggunaannya oleh Instruksi Mendagri Tanggal 6 Maret 1982 Nomor 14 / 1982. Surat kuasa ini memakai klausula tidak dapat di cabut kembali. Kuasa ini lebih populer di sebut dengan kuasa mutlak. Sebelum dikeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 14 / 1982 tersebut, maka penggunaan kuasa mutlak ini dimungkinkan dengan berdasarkan surat akta jual beli.

3. Fungsi Surat Kuasa

Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kuasa adalah peruatan hukum yang bersumber pada persetujuan perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan di samping kesibukan kita sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju.

Perjanjian pemberian kuasa ini, juga merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal-balik, sehingga perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sehingga surat kuasa ini mempunyai fungsi sebagai dasar untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk itu akan dilihat hak dan kewajiban bagi pihak pemberi kuasa, Adapun hak pemberi kuasa, pihak pemberi kuasa bilamana pihak penerima kuasa ataupun melakukan kuasanya dapat melakukan tuntutan ataupun gugatan, hal ini dapat di lihat ketentuan Pasal 1799 KUHPerdara : “Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa

telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuan tersebut.”.

Kemudian kewajiban bagi pihak pemberi kuasa mempunyai kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakatinya. Pemberi kuasa tidak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang melebihi batas kewenangannya dalam arti bahwa jika dikuasakan, maka itu bukanlah tanggung jawab pihak pemberi kuasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1807 KUHPerdara sebagai berikut :

Si pemberi kuasa berkewajiban memenuhi perikatan-perikatan yang di perbuat oleh oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah berikan kepadanya.

Ia tidak terikat pada apa yang yang diperbuat selebih daripada itu, selamanya sekedar ia telah menyetujuinya secara diam-diam atau secara tegas.

Selanjutnya dijelaskan hak dan kewajiban bagi pihak penerima kuasa jika telah melaksanakan kuasa itu dengan sebaik-baiknya atau dengan hati-hati terlepas dari berhasil atau tidaknya kuasa yang diberikan kepadanya, maka ia berhak untuk menuntut pembayaran upah yang telah disepakati dari perjanjian pemberian kuasa tersebut. Juga penerima kuasa yang telah diperjanjikan itu belum di bayar lunas.

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak penerima kuasa. Kewajiban bagi pihak penerima kuasa adalah untuk menjalankan kuasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak penerima kuasa dibebani kewajiban selama ia belum dibebaskan dalam melaksanakan kuasanya dan ia akan bertanggung-jawab segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakan kuasa tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk mengalihkan hak milik dari seseorang kepada orang lain adalah cara jual-beli. Adapun yang dimaksud yang di maksud dengan jual beli adalah “Suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikatkan diri untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua”.

Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu itu pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya yaitu pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Selanjutnya pengertian jual beli adalah sebagai berikut :

Suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu [si penjual] berjanji untuk menyerahkan hak milik akan suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya [si pembeli] berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari perolehan hak milik tersebut”.²³ Dengan demikian lahirnya suatu perjanjian dari suatu peristiwa 2 (dua) orang yang melakukan persetujuan kerjasama untuk melaksanakan kemauan bersama ataupun masing-masing.

Kemudian pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh R. Wirojono Prodjodikoro sebagai berikut : “Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak dalam suatu hal atau untuk tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”²⁴.

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995.h.1

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986, h.98

Juga pengertian perjanjian dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :” Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.²⁵

Kemudian untuk melaksanakan suatu perjanjian, maka para pihak tersebut harus memenuhi syarat perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jika perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi isi syarat sahnya perjanjian tersebut, memenuhi isi syarat perjanjian tersebut menjadi sah. Suatu perjanjian yang sah mempunyai akibat hukum, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1338 KUHPerdata :”Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian jual beli yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian maka kepadanya dapat dikategorikan melanggar undang-undang, oleh karena dapat dikemukakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993, h.78

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian BW. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensualisme dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan, misalnya “setuju”, “oke” dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tanga di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.

Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu itu adalah juga dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, sebenarnya tidak tepat. Yang betul adalah bahwa yang mereka kehendaki adalah “sama dalam kebalikannya”. Misalnya: yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu

barang asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedang yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si pemilik barang.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum perjanjian dari BW menganut asas konsensualisme. Artinya ialah: hukum perjanjian dari BW itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

Kita ketahui bahwa hukum perjanjian BW menganut asas konsensualisme dari Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338 ayat (1) seperti yang diajarkan oleh beberapa penulis. Bukankan Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Jawaban yang diberikan oleh Pasal 1320 yang menyebutkan satu persatu syarat-syarat untuk perjanjian yang sah itu. Syarat-syarat itu adalah: 1) sepakat, 2) kecakapan, 3) hal tertentu, dan 4) causa (sebab) yang halal. Dengan hanya disebutkan sepakat saja tanpa dituntutnya suatu bentuk-cara (formalitas) apapun, sepertinya tulisan, pemberian tanda suatu panjer dan lain sebagainya, dapat diketahui bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau

mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Cara Melakukan Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian jual beli berasaskan sifat konsensualisme. Sifat konsualisme dari jual beli dapat di lihat dari ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara : “ Jual beli dianggap telah terjadi antara kata tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar”.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Suatu hal yang pokok dlam perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas barang tersebut dan pembayaran harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.. Dalam hal jual beli benda bergerak penyerhan dapat dilakukan secara langsung sehingga pihak penjual menyerahkan hak milik atas barang tersebut dan pihak pembeli mambayar perjanjian jual beli secara sah.

Dengan demikian dengan pelaksanaan jua beli barang yang tidaj bergerak dalam hal beli barang yang tidak bergerak penyerahannya harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenng, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah [PPAT]. Jual beli barang yang tidak bergerak harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sebab penyerahannya harus dilakukan dengan balik nama. Dengan kata lain penyerahannya harus secara hukum, jika tidak dilakukan penyerahan secara hukum atau penyerahan secara secara yuridis levering, maka

hak milik atas suatu benda tersebut belum beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli..

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian jual beli terdapat dua subyek yaitu si penjual dan si pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak. Maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini berhubung dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli..

Subjek yang berupa orang manusia, harus memenuhi umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan di larang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah seperti peraturan pailit.

Untuk orang-orang yang belum dewasa harus bertindak orang tua atau walinya untuk orang-orang yang tidak sehat pikirannya harus bertindak seorang pengawasnya, dalam hal curatele seorang curator untuk orang yang berada dalam pailit harus bertindak curatornya juga, yaitu dewan harta peninggalan.

Sebagaimana dikatakan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian jual beli melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban utama bagi pihak penjual adalah untuk menyerahkan hak milik atas barang. Dalam hal penyerahan barang yang bergerak dapat dilakukan secara langsung, sedangkan untuk benda yang tidak bergerak harus dilakukan balik nama.

Kemudian kewajiban bagi pihak penjual adalah untuk menanggung cacat tersembunyi. Bahwa cacat tersembunyi itu adalah keadaan barang, yang mengakibatkan barang itu tidak dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksudkan

atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga si pembeli semua tahu keadaan itu. Ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang telah dimufakati oleh kedua belah pihak.

Pihak penjual tidak bertanggung-jawab atas adanya cacat yang kelihatan dan yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Jadi yang ditanggung oleh si penjual ialah hanya ketiadaan cacat yang tersembunyi. Istilah kelihatan harus diartikan secara luas yaitu meliputi juga kemungkinan di ubah.

Kemudian mengenai kewajiban bagi pihak pembeli dalam perjanjian jual beli, kewajiban utama adalah membayar sejumlah uang pemberian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Sejumlah uang tersebut harus berupa sejumlah harga. Meskipun mengenai hal ini ini tidak ditetapkan suatu pasal Undang-undang sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak berupa uang, maka dia bukanlah jual beli tetapi dapat berupa tukar menukar.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Jual Beli Barang Bergerak Dengan Cara Melalui Surat Kuasa

Pemberian kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata di kenal ada 2 (dua) jenis surat kuasa, yaitu :

1. Surat Kuasa Umum
2. Surat Kuasa Khusus

Pemberian kuasa secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbatan pemilikan. Sedangkan pemberian kuasa secara umum, ini hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak, barang tidak bergerak, melakukan pembebanan hak dan lain sebagainya. Sebagaimana dengan yang diuraikan di atas dalam hubungannya dengan pemberian kuasa pada penulisan skripsi ini adalah sevara khusus untuk melakukan jual beli barang bergerak. Adapun benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal benda bergerak ini akan dibedakan sebagai berikut :
 - a. Benda bergerak karena sifat menurut Pasal 509 KUHPperdata, yaitu benda yang dapat berpindah atau dipindahkan.

- b. Benda bergerak karena ditentukan oleh Undang-undang menurut Pasal 511 KUHPerdara, Yaitu :
1. Hak atas benda yang bergerak
 2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan maupun bunga cagak hidup,
 3. Perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat di tagih atau yang mengenai benda bergerak
 4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekarang benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah benda bergerak.
 5. Andil dalam perutangan atas dengan negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan hutang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga.
 6. Sero-sero atau kupon-kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.
2. Dalam hal benda yang tidak bergerak
- a. Benda tidak bergerak menurut sifatnya yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya.
 - b. Benda tidak bergerak karena tujuannya seperti mesin dan alat-alat yang dipakai di dalamnya.

c. Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang.

Dalam perjanjian pemberian kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan kewenangannya. Pemberian kuasa atau tanda-tangan pemberi kuasa dipalsukan. Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang secepatnya, jika tidak si penerima kuasa dapat dianggap melalaikan kewajibannya, untuk mana ia dapat dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian itu. Hal ini dapat di lihat pada penjelasan sebagai berikut

Si kuasa tidak saja bertanggung-jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan di dalam melakukan kuasanya. Namun itu, tanggung jawab kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dapat dimintakan dari seorang yang untuk pekerjaannya itu menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat dimintakan dari seorang yang untuk pekerjaannya itu menerima upah.

Penerima kuasa dwajibkan menerima laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak seharusnya dibayarkan kepada si pemberi kuasa.

Selanjutnya si pemberi kuasa kuasa diwajibkan memnuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si penerima kuas menurut kekuasaan yang ia telah diberikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang diperbuatnya selebihnya daripada itu. Selain sekedar ia telah menyetujui secara tegas atau secara diam-diam. Juga pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada kuasa semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu juga untuk membayar upahnya. Jika ini telah

kuasa tidak dapat melepaskan dari kewajiban-kewajiban mengembalikan pesekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut, sekalipun urusannya tidak berhasil.

Begitu pula si pemberi harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang di derita sewaktu menjalankan kuasanya, atau dalam hal itu, si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati. Dalam hal ini pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga tas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot-persekot itu.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa akibat hukum jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa adalah sama dengan pelaksanaan jual beli barang pada umumnya yang terpenting bahwa surat kuasa yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah sah. Jika demikian maka mengakibatkan hak milik atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli.

B. Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bergerak

Jual beli merupakan suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Jual beli ini merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang bersifat timbal balik dalam mana pihak yang satu yaitu pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu

barang, sedangkan pihak yang lainnya yaitu pihak pembeli bejanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dan perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli barang harus dibedakan antara jual beli barang bergerak dengan barang yang tidak bergerak. Jual beli barang yang bergerak cukup dengan penyerahan atas barang itu. Hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi : “Penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan nyata atas kebendaan itu oleh atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dan bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa penyerahan tidak perlu dilakukan. Apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan tersebut di atas. Dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerhkan kunci saja, kalau yang dijual adalah barang yang ada di dalam gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada di dalam kekuasaan pihak pembeli, penyerahannya cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja..

Kemudian di dalam hal yang di jual belikan itu adalah barang yang tidak bergerak seperti tanah, maka penyerahan harus dilakukan, perbuatan balik nama oleh Kantor Balik Badan Pertanahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 616 KUHPerdara “penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan penggunaan akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ketentuan dalam Pasal 620 KUHPerdara”. Pasal 620 KUHPerdara.”

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat daam 3 (tiga) yang lalu, pegumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atas keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpan hipotik yang man dalam lingkungannya barang-barabg tak bergerak yang harus diserahkan itu ada, dan dengan membukukannya dalam register

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam hal jual beli itu benda yang tidak bergerak, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis dan dilakukan balik nama dari pihak penjual kepada pihak pembeli di Kantor Pertanahan. Para pihk dalam perjanjian jual beli, kaena kesibukan dan lain sebagainya dapat mewakilkannya kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa baik sebagai pihak penjual maupun sebagai pihak pembeli.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1792 KUHPedata, pemberian kuasa dalah:" Suatu persetujuan, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya, menyelesaikan suatu urusan'. Karena pemberian kuasa ini, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPetdata sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa kedia belah pihak (subyek) yang mengadakan perjanjian setuju atau sepakat mengenai hal-hal dalam perjnjian itu, di sini haruslah kemauan mereka itu, hendaklah bebas, tidak ada unsur paksaan, unsur kekhilafan maupun unsur penipuan dari salah satu pihak.

Unsur paksaan baru dianggap ada bila pihak yang menyetujui suatu perjanjian karena takut akan ancaman, baik ancaman dengan kekuatan jasmani atau ancaman dengan upaya-upaya akan membuka rahasia dan lain sebagainya yang mana perbuatan itu di larang dan bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan mengenai kekhilafan atau kekeliruan, yang juga merupakan salah satu penyebab perizinan yang tidak bebas, apabila salah satu khilaf atau keliru tentang hal-hal pokok dari yang diperjanjikan atau dapat juga tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian atau terhadap orangnya dengan siapa diadakan perjanjian itu sendiri.

Kemudian mengenai kecakapan antara pihak-pihak yang mengadakan atau yang mengadakan perjanjian, cakap di sini maksudnya cakap menurut hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Kecakapan dalam hal mengadakan atau membuat perjanjian adalah sangat penting, di lihat dari rasa keadilan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat oleh hal-hal yang disepakati, oleh karena itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua yang menjadi kewajiban dari perjanjian itu. Selanjutnya dari sudut ketertiban hukum, seorang yang membuat persetujuan atau perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka hendaklah ia memang berhak berbuat bebas atas kekayaan itu.

Kemudian dalam suatu perjanjian, satu hal tertentu, hal ini menjadi suatu hal yang menjadi pokok perjanjian, dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pokok suatu perjanjian hampir selalu berupa benda, dengan begitu benda yang

dimaksudkan harus jelas oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang diadakan itu, paling sedikit mengenai jenisnya.

Juga yang penting dalam perjanjian adalah suatu sebab yang halal, sebab di sebut juga *causa* dari suatu perjanjian ialah hal yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian itu sendiri, misalnya dalam perjanjian jual beli, suatu pihak akan mendapat barang dan pihak lainnya mendapatkan uang sebagai harga. Sebab atau *causa* merupakan isi dan tujuan daripada perjanjian, yang mana haruslah hal yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pemberian kuasa yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, “Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berpedoman dari ketentuan mengikat dan memaksa, maksudnya para pihak harus mentaati perjanjian itu sebagai Undang-undang dan bagi pelanggarnya mempunyai sanksi menurut yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak adalah bahwa surat kuasa yang di buat secara sah oleh para pihak baik sebagai pihak penjual maupun sebagai pihak pembeli, mempunyai kekuatan mengikat, para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Bilamana salah satu pihak tidak dapat

melakukan isi perjanjian ini sama halnya telah melanggar undang-undang dan dapat dituntut secara hukum.

BAB. 1V

PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian dalam bab-bab terdahulu, terdahulu, terutama yang bersangkutan-paut dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa adalah: karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.
2. Kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak adalah: mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang.

B. Saran-saran

1. Bilamana salah satu pihak atau kedua belah pihak mempunyai kesibukan, maka disarankan agar memberikan kuasa kepada pihak lain, baik bertindak sebagai pihak pembeli maupun pihak penjual.
2. Agar tidak merugikan salah satu pihak, maka disarankan dalam membuat surat kuasa harus dipertegas dan rinci mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulakdir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Djaja S Meliala, *Pengertian Kuasa KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982
- , *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982
- Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Perangin-angin Effendi, *Praktek Jual Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta, 1997
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1986

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Zulhadi
Nim : 50 2012 247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. NUR HUSNI E. SH., Sp.N., MH
2.

Palembang, 27 April 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.

1. Nur Husni Emilson, SH., MH

2.



Palembang, April 2016
Wakil Dekan. I,


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulhadi
Nim : 50 2012 247
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan surat kuasa"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, 20 April 2016

Pemohon,




Zulhadi

Rekomendasi PA, Ybs:

*telah menyetujui dengan utuh
menerima skripsi*

Pembimbing Akademik,



MH. Thoa'an Basri, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ZULHADI

PEMBIMBING : NUR HUSNI
EMILSON, SH.,Sp.N.,MH

NIM : 502012247

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM
PERDATA

JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG
BERGERAK DENGAN SURAT KUASA

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1	Ace. judul, Arit Bob. I	Hf 23/4/16	
2.	Ace. Bar. P. Silda Ujin Proposal.	Hf 26/4/16.	
3.	Buat Bob. II.	Hf 30/5/16	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
4.	Perubahan Bab-7 Jeri Putryati.	HY 15/5/16	
5.	Revisi Bab-11, 12 Bab. 14 & 15	HY 2/6/16	
6.	Perubahan Bab-10 & 11	HY 20/6/16	
7.	Revisi Bab 11 & 12 Ant. Proseke ke.	HY 4/7/16	
8.	Periksa Seluas	HY 15/7/16	
9.	Aksi Seluas putryati Ant. Proseke ke.	HY 8/8/16	

CATATAN

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI BULAN
SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN
DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 21. 8. 2016

KETUA PRODI ILMU HUKUM



MULYADI TANZILI,SH,MH